



P U T U S A N

Nomor 0041/Pdt.P/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam pelayanan terpadu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 April 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 0041/Pdt.P/2015/PA AGM. tanggal 13 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0041/Pdt.P/2015/PA AGM.



1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada tanggal 28 September 2001 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syariat agama Islam dengan wali nikah nasab yang bernama **WALI NIKAH**, maskawin sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), telah dikaruniai anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I** umur 13 tahun ;
 2. **ANAK II** umur 8 tahun ;
3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan buku nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian ;
5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini ;



6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat keterangan Kepala Desa Nomor 451.6/6012/051/2015 tanggal 21-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Beriang, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah di Desa Batu Beriang ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709040303820001 tanggal 10-12-2014 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709046708840001 tanggal 10-12-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709040603100047 tanggal 16-12-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 28-09-2001 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0041/Pdt.P/2015/PA AGM.



Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa kemudian hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, apabila Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0041/Pdt.P/2015/PA AGM.



pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan	= Rp 115.000
4. Biaya redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 206.000

(dua ratus enam ribu rupiah)